

GERAKAN STUDI HUKUM KRITIS DALAM PETA PEMIKIRAN HUKUM

Oleh: Wawan Hermawan

A. Pendahuluan

Potret sejarah pemikiran manusia selalu ditandai oleh adanya tarik menarik antara dua ujung yang berlawanan. lalu muncul satu solusi jalan tengah sebagai pengikat. Untuk beberapa saat solusi jalan tengah ini bisa meredam gejolak hingga muncul ketidakpuasan baru biasanya ketika mulai mapan

Kebangkitan kembali kajian-kajian sosial mengenai hukum pada dekade 1960-1970 an, diikuti juga dengan kelahiran *critical legal thought* generasi baru, seperti Studi Hukum Kritis (*critical legal studies*). Sekalipun belgerakan ini belum begitu diakui sebagai salah satu aliran atau mazhab dalam pemikiran hukum, namun kehadirannya telah memperkaya kajian dalam bidang hukum dan menginspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran baru semacam *feminist jurisprudence* dan *critical race theories*. Sama seperti aliran realisme hukum, sebagian orang menilai Studi Hukum Kritis bukan sebagai aliran pemikiran hukum melainkan hanya gerakan dalam pemikiran hukum.

Untuk mengetahui letak pemikiran seorang tokoh atau suatu aliran dengan tepat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan kajian historis mengenai kemunculan dan segala sesuatu yang mengitarinya. Langkah selanjutnya adalah penelusuran terhadap ide-ide dasar yang dibawa, yang kemudian dikomparasikan dengan tokoh aliran lain yang senafas atau yang berseberangan. Untuk menemukan makna yang lebih mendalam dan lebih membumi dari pemikiran tersebut, maka pembahasan tentang relevansi dengan konteks kini dan di sini mutlak diperlukan. Atas dasar pemikiran inilah, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, makalah ini disusun.

B. Kemunculan Pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis

Untuk lebih memahami pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis, maka perlu diketahui posisi dan keterkaitan gerakan ini dengan pemikiran hukum lainnya. Satu pemikiran atau mazhab tidak lahir dari ruang hampa, tetapi hasil dialog dan

interaksi dengan pemikiran dan mazhab yang ada di sekeliling atau sebelumnya. Bahkan seringkali antar pemikiran dan mazhab terjadi ketegangan. Josef Niznik (2002: xvii) menyatakan bahwa tradisi oposan antarmazhab pemikiran dalam sejarah filsafat sudah biasa terjadi. Kedua ide filsafat yang saling berseberangan, yang baru dengan yang lama misalnya, seringkali berseteru. Gagasan baru, dengan arogannya memandang *out of date* gagasan lama, dan sebaliknya, yang lama memandang yang baru telah melakukan bid'ah. Walaupun Niznik sedang berbicara mengenai filsafat, nampaknya relevan juga untuk persoalan hukum, sebagaimana apa yang akan terlihat nanti, apalagi pemikiran yang muncul dalam bidang hukum mempunyai akar dalam dalam wacana filsafat. Untuk melakukan ini, pendekatan yang diambil adalah pendekatan historis-komparatif, yaitu dengan meruntut akar-akar sejarah munculnya gerakan ini serta interkasinya dengan gerakan atau pemikiran lain.

Penelusuran sejarah pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis nampaknya harus dimulai dari aliran positivisme hukum. Hal ini karena pemikiran-pemikiran hukum Gerakan Studi Hukum Kritis, sebagaimana yang terlihat pada halaman-halaman berikut, merupakan serangan terhadap sistem hukum modern yang banyak didominasi oleh aliran positivism hukum. Aliran realisme hukum harus dimasukkan dalam pembahasan karena aliran ini merupakan jembatan penghubung kepada pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis.

1. Dari Pemikiran Positivisme Hukum Menuju Realisme Hukum

Anak judul di atas tidak dipahami dalam pengertian hubungan kausalitas, kemunculan aliran realisme hukum disebabkan oleh aliran positivism hukum, atau merupakan satu rangkaian peristiwa sejarah yang berkesinambungan, yang satu berakhir lalu muncul yang lain, karena aliran positivisme hukum masih tetap dianut oleh banyak pakar dan masih diterapkan di banyak negara ketika aliran realisme hukum berdiri. Anak judul di atas diletakkan dalam pengertian bahwa kemunculan aliran realism hukum, paling tidak, sebagian sebagai respon terhadap aliran positivism hukum (Lee, 1989 : 191).

Ketika berbicara tentang aliran positivism hukum (dan juga positivis sosiologi) suka tergoda dengan pertanyaan apakah aliran hukum ini mempunyai

keterkaitan dengan aliran positivism dalam filsafat umum (*general philosophy*)? Jawaban atas pertanyaan ini, sebagaimana banyak pertanyaan yang lain, ternyata tidak tunggal. Keekok Lee (1989 : ix) menyatakan bahwa positivism hukum sebagai teori hukum tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai hubungan dengan positivisme dalam filsafat umum (*general philosophy*). Positivisme hukum secara sederhana dipandang sebagai studi tentang hukum yang berdasarkan pada hukum positif, hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa inspirasi dasar dari positivism hukum, sebagaimana positivism sosiologis, adalah ajaran positivism dalam filsafat umum. Dalam positivism hukum, apa yang ditetapkan sebagai kenyataan diterima sebagai kebenaran, dan penyelidikan ilmiah dipandang sebagai jalan yang tepat untuk memperoleh kebenaran. Kedua prinsip ini merupakan pokok ajaran positivisme dalam filsafat umum (Huijbers, 1982: 128). Pandangan kedua mungkin lebih bisa diterima, walaupun tidak sepenuhnya benar. Sebab, andapun positivisme hukum bukan merupakan 'anak kandung' aliran positivisme, namun sebuah aliran atau pemikiran tidak lahir di ruang yang hampa, sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh aliran atau pemikiran yang sedang berkembang atau mendahuluinya. Padahal, sebagaimana diketahui, kelahiran positivisme hukum tidak lama setelah munculnya positivism dalam filsafat umum. Jejak positivisme saat ini terkesan dilupakan oleh sebagian orang, menurut Lee (1989: 203), disebabkan oleh klaim para ahli hukum bahwa positivisme hukum merupakan sebuah kajian **belaka** terhadap hukum positif.

Berkenaan dengan positivism hukum, John Austin (1790-1859), tokoh utama aliran ini, pencetus positivisme analitik (*Analytical Jurisprudence*), memberikan definisi hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Menurut Austin, ilmu hukum membicarakan hukum positif, yang dibuat oleh yang berkuasa, baik individu, sekumpulan individu, ataupun sebuah lembaga, tanpa memperhatikan baik-buruknya hukum itu (Muslehuddin, 1997: 28-29). Tokoh penting lain dalam positivisme hukum adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan: "Apa itu

hukum?" dan bukan pertanyaan: "Apa hukum itu seharusnya?" Pembahasan pokok dalam teori ini adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis dan mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata serta membebaskan ilmu hukum dari campurtangan ilmu-ilmu pengetahuan asing, seperti etika, psikologi, dan sosiologi (Muslehuddin, 1997: 30).

Menurut H.L.A. Hart (1986: 253), esensi ajaran Positivisme Hukum ada lima, yaitu: (1) hukum adalah perintah penguasa; (2) tidak ada kebutuhan mengaitkan hukum dengan moral, atau hukum adalah sebagaimana adanya (yang ditetapkan undang-undang) dan moral sebagaimana seharusnya; (3) analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum merupakan suatu studi yang penting yang harus dibedakan dari kajian sejarah, sosiologi, dan penilaian kritis tentang hukum dalam istilah moral, tujuan dan fungsi sosial; (4) sistem hukum merupakan sistem logika yang tertutup dimana keputusan yang benar dapat dideduksikan dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya dengan aturan-aturan logika; dan (5) pertimbangan moral tidak dapat ditegakkan, melainkan harus dengan jalan argumentasi yang rasional ataupun pembuktian dengan alat bukti.

Aliran positivisme hukum cukup lama bertengger seakan tak tergoyahkan. Baru pada awal abad XX muncullah perkembangan yang menarik. Kebenaran ilmu pengetahuan yang selama itu diagungkan mendapat kritikan. Situasi ini menimbulkan suatu keraguan pada para sarjana tentang kebenaran klaim-klaim ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain banyak filosof tetap berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Dalam situasi dilema seperti inilah, muncul aliran neopositivisme yang berusaha menyelesaikan situasi ini dengan memberi perhatian besar terhadap logika dan hubungan antara logika dan bahasa sambil tetap mempertahankan prinsip dasar positivisme, yaitu menolak segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah (Huijbers, 1982: 174-175).

Di Amerika Serikat, aliran neopositivisme ini bersanding dengan aliran Pragmatisme, yang merupakan aliran filsafat khas Amerika, sehingga kemudian ada yang menyebut aliran ini dengan Positivisme Pragmatis (Muslehuddin, 1991: 31). Namun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa Pragmatisme bukan

hanya merupakan sistem filsafat, akan tetapi lebih-lebih merupakan suatu sikap, sikap pragmatis. Sikap ini cukup umum diterima di Amerika dan dianggap sebagai sikap realistik. Oleh karena itu, mazhab hukum ini kemudian dikenal juga, bahkan kemudian ini yang lebih populer, dengan realisme hukum (*legal realism*) (Huijbers, 1982: 1975).

Dari sekelumit uraian kemunculan aliran realisme hukum di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa aliran ini merupakan sebuah aliran yang melakukan penentangan terhadap aliran positivism hukum. Namun, karena aliran ini masih berpegang kepada beberapa prinsip positivisme hukum, maka oleh sebagian orang label positivisme masih dilekatkan kepadanya sehingga menjadi neopositivisme hukum.

Pada umumnya, para ahli hukum realis berpandangan bahwa ilmu hukum yang sesungguhnya dibangun atas studi tentang hukum dalam pelaksanaannya (*the law in action*). Bagi mereka, *Law is as law does*. Hukum tidak boleh begitu saja dideduksikan dari aturan-aturan yang sudah ada, sebagaimana pada positivisme hukum. Namun, para penegak hukum harus memperhatikan faktor-faktor lain di luar hukum, seperti politik dan ekonomi (Ali, 2002: 295), satu langkah yang ditentang oleh penganut positivisme hukum.

Aliran ini secara umum terbagi dua, yaitu realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Tokoh-tokoh realisme hukum Amerika adalah Oliver Wendell Holmes (1841-1935), Jerome Frank (1889-1957), Benjamin N. Cardozo (1870-1938), dan Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962). Sedangkan tokoh-tokoh realisme hukum Skandinavia adalah Axel Hagerstrom (1868), Karl Olivercrona, dan Alf Ross.

Tokoh kunci sekaligus pendiri aliran ini adalah Oliver Wendell Holmes (1841-1935). Ia menjabat Hakim Agung Amerika Serikat kurang lebih 30 tahun. Kata-katanya yang paling terkenal adalah: "The life of the law has been not logic, but experience." Aspek-aspek empiris dan pragmatik dari hukum merupakan hal yang penting. Bagi Holmes, yang disebut sebagai hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan.

Jerome Frank menulis dalam bukunya, *Law and the Modern Mind*, sebagaimana yang dikutip oleh Chand (1994: 211), penganut realis dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang skeptis terhadap aturan. Mereka meragukan aturan-aturan dapat menyelesaikan kasus-kasus. Liewallyn merupakan representatif dari kelompok ini. *Kedua*, kelompok yang skeptis terhadap fakta. Mereka ragu bahwa fakta-fakta dapat memainkan peranan penting dalam keputusan. Kelompok pertama mempunyai perhatian lebih pada pengadilan tingkat pertama, sebaliknya kelompok kedua mempunyai perhatian lebih pada pengadilan tingkat banding.

Frank menyatakan bahwa fakta-fakta tidak objektif. Fakta-fakta adalah apa yang dipikirkan oleh hakim. Apa yang seorang hakim pikirkan tergantung kepada apa yang dilihat dan didengar yang sangat mungkin tidak sama dengan apa yang dilihat dan didengar oleh hakim lain serta kesaksian seorang saksi sangat mungkin tidak sesuai dengan fakta.

Menurut Alf Rose, hukum merupakan sebuah karakter normatif. Sebuah norma merupakan sebuah perintah yang berada pada hubungan korespondensi terhadap fakta-fakta sosial. Ciri utama dari norma hukum adalah bahwa norma-norma ini merupakan seperangkat perintah yang terpusat pada pengadilan (Chand, 1994: 218).

Begitu banyak ragam pemikiran yang terlontar dari tokoh-tokoh realisme hukum, namun terdapat lima untaian pemikiran yang disepakati dalam gerakan ini, yaitu memfokuskan pada kekuasaan dan ekonomi dalam masyarakat, kepercayaan dan karakteristik hakim-hakim, kesejahteraan masyarakat, pendekatan praktis pada hasil yang dapat tahan lama, dan sintesis beberapa filsafat hukum (<http://www.answers.com/topic/legal-realism>).

2. Dari Pemikiran Realisme Hukum Menuju Gerakan Studi Hukum Kritis

Menjelang akhir abad XVIII, aliran positivisme hukum begitu diagungkan karena menawarkan secercah harapan di tengah kekacauan dan ketidakpastian hukum alam yang umum dianut saat itu dan masa-masa sebelumnya. Namun, pada awal abad XX aliran ini mendapat serangan (di antaranya) dari realisme

hukum,¹ karena dianggap telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan dengan sistem hukum yang dijalkannya. Penerapan hukum berjalan mekanistik. Pada perkembangan selanjutnya, sebagian orang menganggap bahwa apa yang ditawarkan oleh realisme hukum dianggap masih kurang memuaskan, masih konvensional. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mencari alternatif lain dalam mengkaji hukum. Salah satu pemikiran yang muncul dalam rangka mengkritisi kondisi tersebut adalah satu gerakan yang kemudian dikenal dengan Gerakan Studi Hukum Kritis.

Gerakan ini, seperti yang diungkap Kasim (1999: x-xi), berawal dari sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat, pada tahun 1977. Pertemuan ini diberi nama *Conference on Critical Legal Studies*. Di sini berkumpul orang-orang dari beragam latar-belakang. Motor penggerak pertemuan ini adalah ahli-ahli hukum kenamaan seperti Richard Abel, Heller, Morton Horwitz, Duncan Kennedy, Steward Macaulay, Rosenblatt, David Trubek, Mark Tushnet, dan Roberto M. Unger. Mereka berkumpul dengan tujuan mencari alternatif baru, bukan hanya dalam pemikiran hukum, tetapi juga menyangkut soal politik hukum, atau yang lebih luas lagi, pencarian terhadap masyarakat alternatif di masa depan.

Secara umum, pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis merupakan respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada. Dari sisi ini Gerakan Studi Hukum Kritis melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum sebagaimana yang dilakukan aliran realisme hukum. Bedanya, pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis menggunakan pendekatan kiri (Kasim, 1999: xv), terutama dari mazhab Frankfurt sebagaimana yang akan terlihat pada pembahasan selanjutnya.

C. Teori Kritis Sebagai Landasan

Ketika mendengar nama gerakan ini, orang kemudian langsung teringat dengan Teori Kritis (*Critical Theory*) dari *The Frankfurt School* (Mazhab Frankfurt). Kelahiran pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis memang didasarkan pada Teori Kritis dari mazhab Frankfurt. Calvin Woodard (1986), ketika *mereview* buku *Critical Legal Studies Movement* karya Roberto Mangabeira Unger, menyatakan bahwa sangat mungkin term *critical* pada aliran ini diambil dari *Critical Theory* yang diasosiasikan dengan mazhab *Frankfurt*. Pernyataan yang lebih tegas dikemukakan oleh Surya Prakash Sinha, sebagaimana yang dikutip oleh Samekto (2008 : 88), tambahan gerakan pemikiran studi hukum kritis dapat ditemukan di dalam *Critical Theory* mazhab Frankfurt. Demikian juga dengan Chand (1994: 239). Ia menyatakan bahwa gerakan ini terinspirasi oleh Habermas, Marcuse, Mannheim, dan Gramsci,² sedangkan mereka ini merupakan tokoh-tokoh kunci mazhab Frankfurt.

Mazhab Frankfurt adalah sekelompok filosof, pemerhati budaya, dan ilmuwan sosial yang diasosiasikan dengan *Social Research Institute* yang didirikan di Frankfurt pada tahun 1929. Peserta utamanya adalah Horkheimer, Adorno, dan Marcuse, seorang psikoanalisis Erich Fromm (1900-1980), dan Walter Benjamin (1892-1940). Habermas merupakan tokoh representatif kelompok ini untuk generasi kedua. Mazhab ini menghadirkan sebuah usaha sempurna melanjutkan transformasi filsafat moral Marx terhadap kritik sosial dan politik, sebari menolak Marxisme orthodox sebagai sebuah dogma. Tujuan utamanya adalah untuk mengaitkan teori dengan praktek, menyediakan langkah-langkah pencerahan, dan untuk memperkuat gerakan dalam upaya merubah lingkungan oppresif mereka dan menerima emansipasi manusia (Audi, 1999: 324).

Istilah Teori Kritis dikembangkan pertama kali oleh Horkheimer sebagai sebuah self-description dari mazhab Frankfurt dan revisinya terhadap Marxisme. Teori ini sekarang mempunyai arti penting yang lebih luas untuk memasukan

² Dalam perkembangan sejarah Teori Kritis terdapat dua periode. *Periode pertama*, dimulai sejak kelahiran mazhab ini pada tahun 1923 dan berakhir dengan meninggalnya Max Horkheimer (1973). Tokoh-tokoh periode awal ini adalah Theodore Adorno, Max Horkheimer, Eric Form, dan Herbert Marcuse. *Periode kedua*, dimulai dengan adanya usaha-usaha Jurgen Habermas dalam membangun kembali Teori Kritis (Samekto, 2008 : 66).

setiap kritik dan pendekatan teoritis, termasuk filsafat feminis dan pembebasan Teori Kritis mazhab Frankfurt memusatkan perhatiannya pada hubungan timbal balik antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan realitas masyarakat. Teori Kritis bukan sekedar kontemplasi pasif, melainkan bersifat emansipatoris. Dalam artian, bukan hanya sekedar hendak mendeskripsikan gejala sosial sebagaimana tampak dalam dunia inderawi semata, tetapi juga bermaksud membangkitkan kesadaran baru untuk melihat realitas yang sebenarnya dibalik yang tampak secara inderawi itu. Teori Marxian mencoba menggambarkan bagaimana praktek sosial menghendaki kepercayaan-kepercayaan palsu tentang mereka melalui partisipasi mereka. Teori Marx tidak hanya menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, tetapi juga mengevaluasi praktek secara negative dengan cara partisipasi sehingga membuat mereka mampu melakukan aksi transformative (Audi, 1999: 195).

Dari Teori Kritis mazhab Frankfurt kemudian dikembangkan *paradigma critical theory* dalam ilmu sosial.³ Secara ontologis, realitas virtual terbentuk oleh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, etnis. Sejalan dengan waktu, faktor-faktor ini terkristalisasi dan kemudian dianggap real. Realitas yang sesungguhnya tersembunyi di balik perilaku yang kasat mata, dan ini hanya dapat diteliti melalui *learning from the people* melalui obserbasi partisipatif yang dibantu dengan kajian sosial, seperti sejarah, politik, dan ekonomi. Dari sisi epistemologi, peneliti dan obyek observasi terkait secara interaktif untuk dapat memahami realitas virtual tersebut. Akhirnya, peran peneliti di samping sebagai observer juga sebagai *intellectual transformator* dan *motivator*, karena tujuan akhir dari penelitian adalah untuk mengkritisi ketidakadilan sosial, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran masyarakat (Samekto, 2008 : 79-83).

Mark D. Hayes berusaha mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran Teori Kritis, baik ontologism, epistemologis, maupun aksiologis. Realitas yang ada dihasilkan oleh interaksi sosial. Sekali realitas sosial terbentuk, maka ia akan mengkonstruksi diri lebih kuat lagi semakin mengeras dan akan menolak

³ Denzin dan Lincoln mamaknai paradigm sebagai suatu sistem filsafat utama yang meliputi ontology, epistemology, dan metodologi tertentu (Samekto, 2008 : 79-80).

upaya-upaya perubahan. Namun, dilihat dari Teori Kritis, aktor-aktor sosial dapat mempengaruhi masyarakatnya melalui totalitas historik. Para penganut Teori Kritis membentuk sebuah pemahaman tentang formasi historis masa kini, kemudian berusaha berada di luarnya untuk memahami perubahan-perubahan yang paling mungkin dalam tatanan sekarang. Untuk kepentingan ini, maka pengetahuan yang berdasar Teori Kritis bersifat melihat jauh ke depan untuk memperbaiki kehidupan, imajinatif, kritis dan terbuka, serta praktis. Dalam masalah nilai, Teori Kritis berangkat dari dua keyakinan, yaitu manusia adalah sesuatu yang berharga dan kehidupan manusia dapat diperbaiki.

D. Pola Dasar Pemikiran *Critical Legal Studies*

Pada bagian ini, tibalah saatnya untuk melihat lebih jauh pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis. Herman J. Pietersen, sebagaimana dikutip oleh Samekto (2008 : 99-101), menyebut tipologi pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis sebagai *subjectivis-idealis missionary-developmental mode*. Gerakan pemikiran Studi Hukum Kritis menggunakan pendekatan *subjectivis-idealis* yang didasarkan pada pemikiran *missionary-developmental mode*. Ia lalu menggambarkan lebih lanjut gerakan pemikiran hukum kritis ini dengan merinci menjadi enam pola dasar. *Pertama*, kebenaran dilihat dari perspektif ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip tertentu, dalam arti sesuatu dapat dikatakan benar apabila ia sesuai dengan ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip tertentu. *Kedua*, melibatkan nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai yang bersifat komunal seperti ideologi, dan bukan nilai personal. *Ketiga*, bersifat humanism, dalam arti mengedepankan kepentingan kemanusiaan sehingga kepentingan-kepentingan *extra-legal* tidak akan terpisahkan dalam pembentukan suatu hukum. *Keempat*, bersifat *developmental-reformist*, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu. *Kelima*, transenden, dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-hal di luar *practical experience*. *Keenam*, bertujuan untuk mempengaruhi atau merekayasa kehidupan atau masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu.

Keenam pola dasar pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Samekto (2008: 106-113), berangkat dari beberapa tesis yang mereka pegang, yaitu:

1. penolakan terhadap liberalisme

Liberalisme muncul dari filsafat politik yang didasarkan pada teori kontrak sosial dari Hobbes dan Locke. Teori ini meyakini bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki nilai-nilai yang bersifat subjektif. Individu-individu yang membentuk masyarakat kemudian memiliki nilai-nilai bersama dan nilai-nilai ini lalu dapat diakomodasikan melalui lembaga-lembaga hukum, politik dan sosial.

Studi hukum kritis menolak tradisi ini dengan mendasarkan pada tiga argument. *Pertama*, liberalisme telah menciptakan visi yang menyimpang dari adanya kemampuan bermasyarakat oleh manusia. *Kedua*, liberalisme telah mengarahkan manusia pada keadaan yang bersifat dualistik. Adam Smith dalam teori kapitalisme klasik mengatakan bahwa apabila individu dibebaskan untuk mencapai kepentingannya sendiri, maka akan menghasilkan kebaikan bagi manusia secara keseluruhan. Logika ini mirip dengan apa yang dijalankan oleh Orde Baru. Mereka memberi kebebasan (kepada segelintir pengusaha) untuk menjalankan bisnis mereka dengan dalih bahwa keuntungan mereka akan secara otomatis dirasakan oleh masyarakat kecil. Ibarat gelas diisi air, jika sudah penuh air akan luber juga ke bawah. Mereka lupa bahwa keinginan manusia tidak seperti gelas yang terbatas saat menampung kucuran air sehingga otomatis luapannya turun ke bawah. Nafsu dan keinginan manusia tidak ada batasnya. *Ketiga*, liberalisme memberikan legitimasi kepada kapitalisme dan menyembunyikan fakta adanya eksploitasi dibalik idiom dihormatinya kebebasan dan hak-hak individu.

Penyembunyian fakta di atas telah menyesatkan masyarakat sehingga mereka justru mendukung sistem yang sebenarnya menekan mereka. Sesuatu yang sesungguhnya merugikan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam bahasa Charles Samford (1989: 267-269), basis sosial hukum sebenarnya penuh dengan hubungan-hubungan yang tidak seimbang. Apa yang di permukaan nampak teratur, tertib, jelas, dan pasti sebenarnya penuh dengan ketidakteraturan.

2. Penekanan pada kontradiksi fundamental

Ini merupakan salah diantara pandangan pokok Studi Hukum Kritis. Maksud dari kontradiksi fundamental adalah kontradiksi dalam teori liberal yang menyebutkan bahwa individu harus dibebaskan untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sementara upaya pemenuhan kepentingan ini akan mengorbankan (menghambat) individu yang lain untuk mencapai kepentingannya.

3. Peminggiran dan delegitimasi

Dalam pandangan studi hukum kritis, liberalism harus dibuang, didelegitimasi, dibongkar karena ternyata hanya menjadi sistem yang dipakai untuk memperkuat kepentingan ekonomi. Institusi-institusi sosial yang dibangun penuh rekayasa dan mengandung ketidakseimbangan, namun justru melegitimasi hukum seperti ini melalui pengkondisian sehingga yang nampak seolah-olah alamiah.

4. Penolakan terhadap formalisme

Formalisme adalah sebuah aliran yang meyakini bahwa hukum adalah sistem yang bekerja secara deduktif. Penegak hukum akan mengidentifikasi prinsip-prinsip dan prosedur hukum yang relevan kemudian menerapkannya pada kasus konkret secara deduktif tanpa mempertimbangkan factor-faktor non hukum, seperti sosial, ekonomi, atau nilai-nilai masyarakat. Namun, menurut Unger (1983: 1-2), pengertian formalisme tersebut adalah pengertian konvensional. Ia mengajukan dua pengertian formalisme, yaitu, *pertama*, sebuah komitmen terhadap, dan oleh karena itu juga sebuah kepercayaan atas kemungkinan, suatu metode justifikasi hukum yang membedakan perdebatan-perdebatan terbuka tentang pengertian-pengertian dasar kehidupan social, perdebatan-perdebatan yang disebut orang sebagai ideologis, filosofis, atau visioner; *kedua*, hanya melalui metode analisis yang apolitis dan terbatas doktrin hukum relatif bisa dilaksanakan.

Menurut Studi Hukum Kritis, semua pembuatan keputusan tergantung pada keyakinan atau pandangan-pandangan pembuat keputusan. Tidak ada penafsiran objektif terhadap fenomena hukum (*no objective translation of legal phenomena*). Dalam setiap tahap proses pembuatan hukum maupun dalam

aplikasinya selalu ada interpretasi-interpretasi politis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan hukum yang formalistic, sebagaimana yang dijelaskan di atas, harus ditolak.

5. Penolakan terhadap positivisme

Studi Hukum Kritis menerima dan menggunakan pendekatan anti positivis dari Frankfurt School dan menolak pernyataan bahwa ilmu pengetahuan empirik dapat diterapkan dalam hukum. Sebagaimana diketahui, tradisi ilmu alam menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisir sehingga gejala ke depan dapat diramalkan. Dalam positivisme, realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Akan tetapi, reduksionisme tidak mudah diterapkan dalam ilmu sosial karena tidak ada teori sosial yang bersifat universal. Ilmu-ilmu sosial tidak bebas nilai.

6. Penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum

Pemisahan diskursus hukum dari kekuatan sosial lain, seperti ekonomi, politika, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, adalah sesuatu yang rasional karena doktrin dan pengembangan hukum didasari oleh fondasi yang bersifat rasional. Pandangan seperti ini, menurut Studi Hukum Kritis, hanya mitos belaka, karena keberpihakan tidak dapat dihapuskan dari hukum.

7. Menegakkan kesatuan antara politik dan hukum

Dalam pandangan Gerakan Studi Hukum Kritis, hukum merupakan ekspresi dari politik. Hukum merupakan kehendak dari kekuatan-kekuatan politik. Hal ini terbukti dengan temuan Mahfud MD (1998:). Setelah melakukan kajian terhadap pengaruh konfigurasi politik atas hukum, ia sampai pada satu kesimpulan bahwa politik determinan atas hukum,⁴ dan bukan sebaliknya.

Dalam upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, atau lebih tepatnya untuk melakukan delegitimasi terhadap doktrin hukum yang telah

⁴ Hal ini bukan hanya pada ranah hukum yang bersinggungan langsung dengan politik. Pada hukum privat pun jika di dalamnya terdapat kepentingan, maka rekayasa pun tak terelakan. Hukum merupakan produk politik (Wawan, 2001: 116).

terbentuk, Gerakan Studi Hukum Kritis, sebagaimana yang diungkapkan Safa'at,⁵ menggunakan tiga metode, yaitu *trashing*, *deconstruction*, dan *genealogy*. Metode *trashing* adalah langkah untuk membentuk antitesis atas pemikiran hukum yang telah terbentuk. Metode ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dalam doktrin tersebut terdapat kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Metode *Deconstruction* adalah upaya membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. Sementara *genealogy* adalah metode penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. *Genealogy* digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah inilah yang kemudian digunakan untuk memperkuat upaya rekonstruksi hukum

Walaupun pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis berasal dari banyak tokoh yang beragam, namun terdapat beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkhis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial.

Safa'at lebih lanjut menjelaskan, sikap kritis gerakan ini dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang timpang adalah kelebihan utama Gerakan Studi Hukum Kritis. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai dan logika hukum yang selama ini disebut netral, benar dan obyektif. Kelebihan lain dari Gerakan ini adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial.

Namun demikian, sebagaimana pemikiran kritis yang lain, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan,

⁵ Diambil dari tulisan Muchamad Ali Safa'at dengan judul Gerakan Studi Hukum Kritis dalam (<http://lingkarstudipolitikhukum.blogspot.com/2007/09/gerakan-studi-hukum-kritis-critical.html>).

kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praksis terhadap masyarakat.

Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya menginginkan perubahan gradual, evolusi, bukan revolusi. Maka, konsekuensi dari pendukung Gerakan ini akan selalu berada di pinggir sistem sosial kalau tidak dianggap sebagai makhluk aneh yang harus disingkirkan. Akibatnya Gerakan ini sangat sulit menjadi mainstream pembangunan hukum. Tugas utama Gerakan ini adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

E. Wacana Pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia

Pemikiran dan gerakan kiri biasanya akan tumbuh subur di suatu negara otoriter dan hegemonik.⁶ Semakin otoriter dan hegemonik suatu negara, maka pemikiran dan gerakan kiri akan semakin subur. Pemikiran dan gerakan kiri merupakan penentangan terhadap kemapanan.⁷ Semakin ditekan gerakan mereka, maka mereka semakin memperkuat barisan untuk melakukan perlawanan.

Untuk kasus Indonesia, gerakan dan pemikiran kiri menempati posisi penting dalam wacana pemikiran pada sepertiga akhir pemerintahan Orde Baru, baik politik, sosial, ekonomi, gender (feminisme), dan hukum. Pada saat itulah pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis mulai masuk ke Indonesia dan memainkan peranannya. Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian awal tulisan ini,

⁶ Istilah hegemoni pertama kali digunakan oleh Plekhanov, lalu dipopulerkan oleh Antonio Gramsci (Roger Simon, 2000: 20). Bagi Gramsci, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mansour Fakh (2000: xviii), hegemoni terjadi jika cara hidup, cara berpikir, dan pandangan pemikiran masyarakat kelas bawah terutama kaum proletar telah meniru dan menerima cara berpikir dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka.

⁷ Pada awal tahun 1960-an, di Barat muncul gerakan Kiri-baru (*New-left*) yang anggotanya terdiri dari kaum muda dan terpelajar. Gerakan mereka diilhami oleh karya-karya Marcuse, Sartre, R. Debray, dan ideolog-ideolog kiri lainnya (Bagus, 2002: 463).

Gerakan Studi Hukum Kritis terinspirasi oleh tokoh-tokoh aliran kiri. Sehingga tidak mengherankan jika pemikiran gerakan ini diterima luas di kalangan aktivis saat itu.

Berdasarkan paparan di atas, maka penggunaan pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis untuk menganalisis hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa Orde Baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat.

Berbeda kondisinya dengan saat ini. Situasi politik sudah berubah. Transparansi pengelolaan pemerintahan sudah mulai terlihat. Namun demikian, bukan berarti apa yang menjadi sasaran kritik gerakan kiri pada masa Orde Baru sudah hilang sama sekali. Oleh karena itu, pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis masih tetap relevan untuk saat ini. Apa yang dikemukakan di atas hanya untuk menunjukkan intensitas gerakan.

F. Penutup

Dari paparan di atas, ada beberapa point yang bisa diambil sebagai kesimpulan:

1. Gerakan Studi Hukum Kritis muncul di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Gerakan ini terinspirasi oleh pemikiran kiri, terutama mazhab Frankfurt. Kemunculan gerakan ini sebagai respon atas pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Dari sisi ini Gerakan Studi Hukum Kritis melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum sebagaimana yang dilakukan aliran realisme hukum. Bedanya, pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis menggunakan pendekatan kiri
2. Mazhab Frankfurt adalah sekelompok filosof, pemerhati budaya, dan ilmuwan sosial yang diasosiasikan dengan *Social Research Institute* yang didirikan di Frankfurt pada tahun 1929. Peserta utamanya adalah Korkheimer, Adorno, dan

Marcuse, seorang psikoanalisis Erich Fromm (1900-1980), dan Walter Benjamin (1892-1940). Habermas merupakan tokoh representatif kelompok ini untuk generasi kedua. Mazhab ini berusaha melanjutkan transformasi filsafat moral Marx terhadap kritik sosial dan politik, sebari menolak Marxisme orthodox sebagai sebuah dogma. Tujuan utamanya adalah untuk mengaitkan teori dengan praktek dan untuk memperkuat gerakan dalam upaya melakukan transformasi sosial.

3. Tipologi pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis adalah *subjectivis-idealis missionary-developmental mode*. Gerakan pemikiran Studi Hukum Kritis menggunakan pendekatan subjectivis-idealis yang didasarkan pada pemikiran missionary-developmental mode. Sementara tesis-tesis pemikiran gerakan ini adalah penolakan terhadap liberalism, penekanan pada kontradiksi fundamental, peminggiran dan delegitimasi, penolakan terhadap formalism, penolakan terhadap positivisme, penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum, dan menegakkan kesatuan antara politik dan hukum.
4. Di Indonesia, gerakan dan pemikiran kiri menempati posisi penting dalam wacana pemikiran pada sepertiga akhir pemerintahan Orde Baru, baik politik, sosial, ekonomi, gender (feminisme), dan hukum. Pada saat itulah pemikiran Gerakan Studi Hukum Kritis mulai masuk ke Indonesia dan memainkan peranannya. Hal inii bukan berarti untuk saat ini tidak diperlukan, pemikiran Gerakan ini masih tetap relevan. Apa yang dikemukakan di sini hanya untuk menunjukkan intensitas gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Audi, Robert (General Editor), 1999, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Second edition, New York: Cambridge University Press.
- Bagus, Lorens, 2002, *Kamus Filsafat*, cet. 3, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Book Servis.
- Fakih, Mansour, 2000, "Gramsci di Indonesia: Pengantar", dalam *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Wawan, 2001, *Pengaruh Konfigurasi Politik atas Hukum: Studi atas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, tesis pada Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga.
- Hiujbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- <http://lingkarstudipolitik hukum.blogspot.com/2007/09/gerakan-studi-hukum-kritis-critical.html>
- <http://www.answers.com/topic/legal-realism>
- Kasim, Ihdhal, 1999, "Berkenalan dengan Critical Legal Studies," Pengantar dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj. Ihdhal Kasim, Jakarta: ELSAM.
- Lee, Keekok, 1989, *The Positivist Science of Law*, England: Gower Publishing Company Limited.
- Lorens Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, cet. 3, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Muslehudin, Muhammad, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Yudian Wahyudi Asmin dkk, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Niznik, Jasef & John T Sanders (ed.), 2002, *Memperdebatkan Status Filsafat Kontemporer*, terj. Elli Al Fajri, Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Samekto, Adji, 2008, *Justice for All*, cet. 1, Yogyakarta: Genta Press.
- Samford, Charles, 1989, *The Disorder of Law. A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell: Oxford.
- Simon, Roger, 2000, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1983, *The Critical Legal Studies Movement*, First Edition, Cambridge: Harvard University Press.